

ABSTRAK

YULIANA PANU. NIM. 271 410 115. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Serta Kendala-Kendala Yang Dihadapi Masyarakat (Studi Kec. Paguyaman). Pembimbing 1.Mutia Cherawaty Thalib SH,M.hum. Pembimbing 2.Suwitno Y.Imran SH,MH. Jurusan ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Gorontalo. Tahun 2014

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Di Kec. Paguyaman. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan gadai tanah di Kec. Paguyaman.

penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).¹ Dimana penelitian hukum berdasarkan tujuannya, yakni terdiri atas penelitian hukum normatif , yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum dan empiris untuk mendeskripsikan gejala-gejala tersebut.

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, Dari segi hukum dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Wilayah Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai adalah senagai berikut :a). Faktor Ekonomi,b). Faktor Sosial,c). Lingkungan.

KATA KUNCI. *Perjanjian, Gadai Tanah, Masyarakat.*
